



**WALIKOTA JAYAPURA**

**PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka perlu dilakukan perubahan dan penetapan tarif baru dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah khususnya beberapa ketentuan pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 37**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi Perusahaan/Badan Hukum yang bergerak dibidang Penyedia/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Kota Jayapura.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 39**

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP = Tingkat Penggunaan Jasa.

TR = Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan :
- a. zonasi;
  - b. ketinggian menara;
  - c. jenis menara; dan
  - d. jarak tempuh.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.

- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

#### TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KRITERIA MENARA			
ZONASI	KETINGGIAN MENARA	JENIS MENARA	JARAK TEMPUH
2 (perkotaan)	2 (>80 M)	2 (Menara Tunggal)	2 (Jauh)
1,5 (Kampung/Kelurahan)	1,75 (61-80 M)	1 (Menara Bersama)	1,5 (Sedang)
1(Hutan/Perkebunan)	1,5 (41-60 M)		1 (Dalam Kota)
	1,25 (21-40 M)		
	1 (≤20 M)		

PERHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN					
KOMPONEN	JUMLAH	STANDAR BIAYA	SATUAN	JUMLAH KUNJUNGAN	VOLUME
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)x(2)x(4)
Honorarium Petugas	2	250.000	(oh)	1	Rp. 500.000
Transportasi	2	150.000	(f)	1	Rp. 300.000
Uang Makan	2	50.000	(oh)	1	Rp. 100.000
ATK	1	50.000	(f)	1	Rp. 50.000
TARIF KUNJUNGAN					Rp. 950.000

PENGHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN DISESUAIKAN DENGAN KATEGORI MENARA						
	Indeks Zonasi	Ketinggian	Jenis Menara	Jarak Tempuh	Retribusi Terutang/Kunjungan	Retribusi Terutang/Tahun (12 FR)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((1+2+3+4)/4)xTarif	(6)= (5) x 12 bln
Asumsi Indeks Minimal	1	1	1	1	Rp. 950.000	Rp.11.400.000
Asumsi Indeks Moderate I	1,5	1,5	1	1,5	Rp. 1.306.250	Rp. 15.675.000
Asumsi Indeks Moderate II	1,5	1,5	2	1,5	Rp. 1.543.750	Rp. 18.525.000
Asumsi Indeks Maksimal	2	2	2	2	Rp. 1.900.000	Rp. 22.800.000

## Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Desember 2016**

**PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**DANIEL PAHABOL**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 103  
NOMOR REGISTER : 15/2016**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**



**MAKZI L. ATANAY, SH**

**PEMBINA TK. I**

**NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga penjelasan Pasal 124 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya beberapa ketentuan dalam Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas perlu segera membuat tarif baru yang disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Obyek Retribusi pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

**PENJABATWALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**DANIEL PAHABOL**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH, MM**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**



**MAKZI L. ATANAY, SH**

**PEMBINA TK. I**

**NIP 19720703 200112 1 004**